



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
St. ELISABETH SEMARANG

Jalan Kawi 11 Semarang 50231 Telp. (024) 8412729, Fax. (024) 8506185
e-mail : akabeth_semarang@yahoo.com
Website : www.stibeth.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN KETUA STIKES ELISABETH SEMARANG
NOMOR : 85/SE/09/2020**

TENTANG

**KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
DI STIKES ELISABETH SEMARANG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk menciptakan lingkungan kerja dan belajar yang aman, sehat, serta berkelanjutan, diperlukan sistem pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terintegrasi di lingkungan kampus.
 - b. Bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan fondasi utama dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu dan sejalan dengan standar akreditasi.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua STIKes tentang Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di STIKes Elisabeth Semarang.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
 - b. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - c. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - d. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - f. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Elisabeth Semarang.
 - g. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal STIKes Elisabeth Semarang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Elisabeth Semarang.
- Pertama** : Memberlakukan Buku Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) STIKes Elisabeth Semarang sebagai acuan resmi bagi seluruh sivitas akademika (dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) serta pihak



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
St. ELISABETH SEMARANG

Jalan Kawi 11 Semarang 50231 Telp. (024) 8412729, Fax. (024) 8506185
e-mail : akabeth_semarang@yahoo.com
Website : www.stibeth.ac.id

- ketiga dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan kampus dan lahan praktik.
- Kedua** : Kebijakan K3 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mencakup :
1. Pembentukan Tim K3 Institusi yang bertanggung jawab atas koordinasi, sosialisasi, dan inspeksi rutin K3.
 2. Penerapan budaya *Self Care* dalam identifikasi bahaya dan mitigasi risiko kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja.
 3. Standarisasi prosedur tanggap darurat, evakuasi, dan penggunaan APD di laboratorium maupun lahan praktik.
 4. Manajemen kesehatan lingkungan yang meliputi pengelolaan limbah medis/B3 dan penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
- Ketiga** : Setiap unit kerja wajib melaporkan setiap insiden, kecelakaan kerja, atau kejadian nyaris celaka (*near miss*) kepada Tim K3 maksimal 1x24 jam untuk dilakukan investigasi menggunakan prinsip *No Blame Culture*
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketua STIKes Elisabeth Semarang



Sr. Emrensiana Anu Nono, OSF., MAN